

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan, Pada Dasarnya Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19.
2. Mengenai Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kota Jambi Cabang Gatot Subroto Yang Telah Diberikan Restrukturisasi Namun Pembayaran Pembiayaan Semakin Memburuk, berdasarkan data yang penulis dapatkan, 91 nasabah yang telah diberikan Restrukturisasi pembayarannya bersifat stay (tetap seperti semula sebelum diberikan Restrukturisasi) dan 4 orang mengalami fluktuatif (masih berubah-ubah). Kemudian yang menjadi masalah adalah, berdasarkan data tersebut terdapat 10 orang yang kemudian pembayaran terhadap kewajibannya memburuk. adapun faktor tersebut disebabkan karena ekonomi yang belum membaik yang disebabkan pandemic covid-19.

B. SARAN

Sesuai dengan Kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas penulis memberikan saran kepada bank syariah Indonesia Jambi Cabang Gatot Subroto untuk lebih selektif lagi dalam menerima nasabah sehingga pembiayaan bermasalah dapat terhindarkan seminim-minimnya, termasuk salah satunya ketika memberikan kebijakan program restrukturisasi.